



P U T U S A N

Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDI JUNAIDI, ST;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang
Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1 (Strata satu);

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 20 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
5. Perpanjangan ke I oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan ke II oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh:

- 1) Indra Wiryawan, SH;
- 2) H. Arifin Sahibu, S.H, M.Hum;
- 3) M. Syahrul Borman , S.H, M.H;

Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Indra Wiryawan & Rekan alamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 288 (City of Tomorrow UB 02/2) Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2016 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PT. SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding, serta berkas perkara Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, putus tanggal 16 Mei 2016 atas nama terdakwa Edi Junaidi, ST dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang Nomor Register Perkara PDS.02/SAMPG/01/2016 tanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **EDI JUNAIDI,ST** selaku **Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur** (Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011) bersama-sama saksi **SYEHUL ANWAR, S.Sos.MM** selaku Ketua Tim teknis kegiatan penanaman tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor :
255/09/SK/434.113/2013 Tanggal 2 September 2013 Tentang Pembentukan
Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang, pada hari
dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan September 2013
sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam suatu
waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Sampang Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar
Kecamatanamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya – tidaknya
yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan
atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan
tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Sampang ada bantuan sosial pengembangan tebu di Madura dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBN Direktif Presiden Tahun 2013 yaitu Dana Bantuan Sosial Pengembangan Tebu di Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 khususnya untuk pengembangan tebu di Madura yaitu Rp27.765.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan DIPA yang sudah dilegalisasi Nomor 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa Dana Direktif Presiden dipergunakan untuk percepatan Pengembangan Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk 1,500 Hektar Pengembangan Tebu Per hektarnya Rp18.510.000,00 (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dasar terdakwa menjadi Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur Dipilih oleh pengurus waktu ketuanya mengundurkan diri pada saat terdakwa menjabat sekretaris, setelah dipilih maka di daftarkan di Akte Notaris Nomor 27 Tanggal 27 Maret 2011 berdasarkan (Akte Pendirian Koperasi Usaha

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011)

Koperasi Usaha Makmur Bergerak dibidang Tebu;

- Bahwa syarat - syarat untuk mendirikan Koperasi yang bergerak dibidang Tebu yaitu:

- Harus Ada Anggota;
- Ada Ijin Siup Dibidang Tebu;
- NPWP;
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan);

- Bahwa Prosedur dan mekanisme untuk mendirikan Koperasi dibidang Tebu Melalui Rapat Anggota sehingga terbentuklah pengurus dan permohonan diajukan ke Kantor Dinas Koperasi beserta kelengkapannya yaitu berupa Akte Notaris,Siup,TDP, dan NPWP untuk di sahkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecamatanil Menengah Kabupaten Sampang dengan Nomor 204/BH/VVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011;

- Bahwa Struktur Organisasi Koperasi Tani Usaha makmur yaitu;

Pengawas:

1. Ketua : H Holisin;

Anggota : Subaidi;

2. Ketua : Edi Junaidi ST;

Sekretaris : Yulianto,SE;

Bendahara : Gada Ramatullah;

- Bahwa besar dana Bantuan Proyek Tebu Tahun 2013 di Kabupaten Sampang Yaitu Rp18.510.000,00 x 750 Hektar = Rp13.882.500.000,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dimana Setiap Kelompok mendapatkan sesuai dengan perincian yaitu:

No	Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Anggaran
1.	Upah (Biaya garap)				7.900.000
a.	Pengolahan Lahan				
-	Bajak I + dan Kayar	ha		2.000.000	2.000.000
b.	Penanaman	ha	1	1.700.000	1.700.000
c.	Pemupukan	ha	1	300.000	600.000
d.	Pembubuhan	ha	2	1.500.000	1.500.000
e.	Kletek/ikat Tebu	ha	1	2.100.000	2.100.000

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bahan bahan	ha	1	7.500.000	9.890.000
a.	Bibit				
b.	Pupuk				
	- Majemuk (NPK)	ku	1	230.000	7.500.000
	- Za	ku	6.000	140.000	1.380.000
	- Kompos /Organik	ku	1.500	100.000	210.000
3.	Pemberantasan Hama/Penyakit/				
	Gulma		8.00		800.000
a.	Herbisida	Ltr	10	72.000	720.000
	Jumlah				18.510.000,-

- Bahwa selain Dana pengembangan Tebu ada Dana Lain yaitu Dana Jalan Produksi 4 Kelompok Tani riciannya sebagai berikut :

- Kelompok Tani Gulbung Makmur 1 Km Rp100.000.000,00;
- Kelompok Tani Taman Indah 1 Km Rp100.000.000,00;
- Kelompok Tani Makmur 1 Km Rp100.000.000,00;
- Kelompok Tani Kebun Sari 1 Km Rp100.000.000,00;

➤ Uppo (Unit Pengolahan Pupuk Organik) yaitu:

- Kelompok Tani Sumber Rejeki Rp. 350.000.000,00;

- Bahwa dari 22 Kelompok tani yang dinaungi oleh Koperasi Usaha makmur mendapatkan per Hektarnya yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok Tani Maju Bersama Rp555.300.000,- Untuk Luas 30 Hektar ;
2. Kelompok Tani Sumber Tani Rp323.925.000,- Untuk Luas 17,5 Hektar;
3. Kelompok Tani Sumber Maju Rp.925.500.000,- Untuk Luas 50 Hektar;
4. Kelompok Tani Tondok Majang Rp.629.240.000,- Untuk Luas 34 Hektar;
5. Kelompok Tani Sumber Rejeki Rp.647.850.000,- Untuk Luas 35 Hektar;
6. Kelompok Tani Bancelok Jaya Rp.771.867.000,- Untuk Luas 41,7 Hektar;
7. Kelompok Tani Sumber Barokah Rp.905.300.000,- Untuk Luas 30 Hektar;
8. Kelompok Tani Damar Wulan Rp.462.750.000,- Untuk Luas 25 Hektar ;
9. Kelompok Tani Taman Indah Rp.1.058.818.000,-Untuk Luas 51,8 Hektar;
10. Kelompok Tani Taman Sari Rp.879.225.000,- Untuk Luas 47,5 Hektar;
11. Kelompok Tani Mapan Rp.1.388.250.000,- Untuk Luas 75 Hektar;
12. Kelompok Tani Barak Sungai Rp.370.200.000,- Untuk Luas 20 Hektar;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kelompok Tani Gulbung Makmur Rp.655.300.000,- Untuk Luas 30 Hektar ;
 14. Kelompok Tani Sumber Madu Rp.555.300.000,- Untuk Luas 30 Hektar;
 15. Kelompok Tani Subur Tani Rp.353.541.000,- Untuk Luas 19,1 Hektar;
 16. Kelompok Tani Dulang Manis Rp.740.400.000,- Untuk Luas 40 Hektar;
 17. Kelompok Tani Makmur Rp 562.750.000,- Untuk Luas 25 Hektar;
 18. Kelompok Tani Kebun Sari Rp.701.575.000,- Untuk Luas 32,5 Hektar;
 19. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp.555.300.000,- Untuk Luas 30 Hektar;
 20. Kelompok Tani Sumber Mapan Rp. 647.850.000,- Untuk Luas 35 Hektar;
 21. Kelompok Tani Sumber Makmur Rp. 601.620.000,- Untuk Luas 28,9 Hektar;
 22. Kelompok Tani Totampe Rp. 407.220.000,- Untuk Luas 22 Hektar;
- Bahwa sesuai petunjuk teknis Pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang September 2013 yaitu norma, Standart dan Kreteria penetaoan lokasi dan petani pelaksana sebagai berikut:
- Mengisi Form Pembentukan kelompok (dilampiri KTP dan foto copy anggota) dan disahkan oleh Perangkat Desa;
 - Mengisi Form pernyataan kesedian menjadi anggota pada salah satu koperasi yang menangani tebu dan setiap anggota tidak dibenarkan menjadi anggota tebu lainnya (Double keanggotaan) di wilayah Kabupaten Sampang;
 - Mengisi Form keterangan kepemilikan lahan/sewa lahan yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dengan luasan lahan tidak lebih dari 5 Ha untuk setiap petani;
 - Mengisi Form data luasan lahan yang dilengkapi dengan data GPS yang ditandatangani oleh penyuluh Diishutbun Kabupaten Sampang (PKL) Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan ketua KPTR (Koperasi Petani tebu Rakyat) Usaha Makmur (terdakwa) dan selanjutnya di nilai oleh tim teknis Kabupaten (saksi SYEHUL ANWAR, S.Sos) dan disahkan oleh

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sampang sebagai data ukur yang berlaku dalam program pengembangan tebu di Kabupaten Sampang;

- Bahwa 22 Kelompok Tani tersebut oleh terdakwa sudah dinilai memenuhi persyaratan menjadi Anggota Koperasi Tani Usaha Makmur, dan Prosedur dan mekanisme Koperasi Tani Usaha Makmur mendapatkan Dana Pengembangan penanaman Tebu Madura Tahun 2013 di Kabupaten Sampang adalah Koperasi Tani Usaha Makmur mengajukan Potensi Lahan ke Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sampang sebanyak kurang lebih 1.000 Hektar, Usulan Potensi ditampung oleh Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sampang namun dalam mengajukan potensi lahan sebanyak kurang lebih 1.000 Hektar Tidak ada dasar baik Bukti Kepemilikan lahan dari petani;
- Bahwa terdakwa mengajukan potensi lahan sebanyak kurang lebih 1.000 Hektar Lalu potensi lahan yang kurang lebih 1.000 hektar ditindak lanjuti oleh Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sampang ke masing masing Kelompok, lahan potensi yang sudah ajukan kurang lebih 1.000 hektar Ada Perubahan yaitu menjadi per Koperasi mendapat 750 Hektar dan lahan yang diusulkan sebanyak kurang lebih 1.000 Hektar tidak dikembalikan kepada terdakwa hanya Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sampang yang memproses dan menentukan sebagai CPCL;
- Bahwa yang membuat Calon Petani dan Calon Lahan adalah Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sampang yaitu Tim Teknis Kehutan dan Perkebunan yang diketahui oleh saksi Syehul Anwar namun CPCL itu Dibuat pada hari dan tanggal terdakwa lupa tapi tahun 2013;
- Bahwa Prosedur mendapatkan Dana Direktif Presiden untuk percepatan Pengembangan Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk perluasan penanaman tebu seluas 1.500 Hektar Pengembangan Tebu Per hektarnya Rp18.510.000,00 yaitu berdasarkan penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 September 2013 Nomor

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK 188.4/2715/kpts/114/2013 tentang penetapan besarnya Dana Bantuan Sosial untuk pengembangan Tebu Madura Kepada Kelompok Tani Kabupaten Sampang tahun 2013 yaitu:

- Sebelum ada Program menyampaikan ke Kabupaten akan ada bantuan dari Presiden untuk pengembangan tebu Kabupaten Sampang oleh karena itu Kabupaten Sampang menyiapkan Lokasi yang potensial untuk pengembangan Tebu begitu sudah akan turun proyek Kabupaten ditugaskan untuk mulai identifikasi Calon Petani peserta Program selanjutnya Kabupaten menyampaikan usulan kepada Provinsi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Pengembangan Kemudian Provinsi menetapkan Calon Petani dan Calon Lahan yang diusulkan Kabupaten terus dilaksanakan Sosialisasi Kepada calon petani dengan Persyaratan petani berkelompok dan menjadi anggota Koperasi;
- Bahwa sebelum CPCL dibuat harus dilakukan pengukuran terhadap luas lahan dari masing-masing calon lahan;
- Bahwa Usulan CPCL yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten sesuai dengan Format yang memenuhi Persyaratan artinya Provinsi hanya melakukan Verifikasi Administrasi lalu dikeluarkanlah surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan usulan tim Teknis Kabupaten Sampang yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang;
- Bahwa terdakwa (ketua Koperasi Usaha Makmur) yang menandatangani CPCL, Pelaksana TKP, Kelompok Tani, saksi SYEHUL ANWAR (selaku Ketua tim Teknis Kabupaten) yang Diketahui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang, namun terdakwa tidak mengetahui apakah lahan yang diajukan tersebut di ukur atau tidak, CPCL yang diajukan kepada terdakwa untuk ditanda tangani yang tidak dilampiri bukti kepemilikan tidak Diukur dan Tidak memenuhi Syarat berdasarkan petunjuk teknis pengembangan Tebu Kabupaten Sampang tahun 2013;
- Bahwa CPCL yang terdakwa tanda tangani itu oleh Dinas Kehutanan dan

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kabupaten Sampang diusulkan ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, CPCL sebelum dikirim ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebelumnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang dan setelah ada penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang dilakukan mempersiapkan lahan dan membajak lahan yang mau diolah, Menunggu Datangnya Dana untuk persiapan Penanaman;

- Bahwa datangnya Dana Bantuan Program Tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang Sekitar Bulan Nopember 2013 dan Prosedur pencairan Dana ke rekening kelompok Tani Dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur langsung Transfer ke Rekening Kelompok Tani Masing masing sesuai Informasi dari Dinas;
- Bahwa syarat - syarat Dana dapat Dicairkan ke rekening Ke 22 Kelompok Tani yaitu;
 - CPCL;
 - RUK Tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani Ketua Tim Teknis, Ketua Koperasi mengetahui PPK;
 - Foto Copy Rekening Kelompok Tani;
 - Kwitansi Dana bantuan Sosial tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh PPK Ketua kelompok Tani KPA, Bendahara (Yantio Sugandi);
- Bahwa terdakwa selaku ketua koperasi Usaha makmur tidak pernah mengetahui apakah anggota koperasi usaha makmur yaitu para kelompok tani sudah memiliki lahan untuk ditanami tebu dan sudah memiliki bukti kepemilikan lahan, apakah lahan tersebut sudah diukur atau belum sehingga muncul penetapan CPCL (Calon Petani/Calon Lahan) yang ditandatangani oleh terdakwa sehingga dana bantuan tersebut bisa dicairkan kepada kelompok tani;
- Bahwa prosedur pencairan dan kepada kelompok tani yaitu kelompok Tani membuat usulan RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang ditandatangani oleh ketua Kelompok tani / wakil anggota kelompok disetujui oleh tim teknis

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dan Ketua KPTR serta pejabat pembuat Kometmen (PPK) yang dilampiri oleh CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan);

- Membuat Kwitansi Pencairan oleh Ketua Kelompok diketahui oleh Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) bendahara Dinas Perkebunan Provinsi dan diketahui oleh KPA;
- SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuatkan oleh Kelompok tani selaku pihak ke dua dan PPK (selaku pihak pertama) diketahui KPA Copy halaman 1(satu) kelompok Tani yang disahkan oleh BNI;
- Selajutnya diajukan ke Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Bahwa kelompok tani menandatangani Kwitansi dan SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) yaitu Bulan September 2013 kalau Kwitansi ditandatangani di Kabupaten Sampang sedangkan SPK ditandatangani di Surabaya oleh Ketua Kelompok (Selaku Pihak Kedua) dan PPK (selaku Pihak Kesatu) sesuai dengan apa yang tertera di dalam SPK, dan yang membuat SPK yaitu PPK (Ir. Hani Muhardiono, MM);
- Bahwa prosedur mekanisme pencairan dari bank kepada ke 22 Kelompok Tani Slep Penarikan ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha makmur (terdakwa), Ketua Kelompok dan ketua Tim Teknis Kabupaten (saksi SYEHUL ANWAR), kemudian slep Penarikan tersebut diajukan ke Bank, setelah uang dicairkan oleh Bank selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi Gada Ramatullah untuk diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa Dana penanaman Tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang sudah dicairkan dan sudah di terima oleh 22 kelompok tani dibawah naungan koperasi usaha makmur yang diketuai terdakwa yaitu:
 1. Damar Wulan dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 45.000.000,00;
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 50.000.000,00;
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 42.500.000,00;

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp.138.000.000,00;

Jumlah Rp 275.500.000,00;

2. Sumber Rejeki dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 192.500.000,00;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp 193.000.000,00;

Jumlah Rp 385.500.000,00;

3. Maju Bersama dicairkan Tanggal 17 Desember 2013 Sebesar Rp120.000.000,00;

Tanggal 02 Januari 2014 Sebesar Rp184.500.000,00;

Tanggal 25 Pebruari 2014 Sebesar Rp115.000.000,00;

Tanggal 19 Maret 2014 Sebesar Rp252.000.000,00;

Tanggal 29 April 2014 Sebesar Rp306.950.000,00;

Tanggal 23 Mei 2014 Sebesar Rp39.000.000,00;

Jumlah Rp1.018.050.000,00;

4. Tani Makmur dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 137.500.000,00;

Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar Rp100.000.000,00;

Tanggal 03 April 2014 Sebesar Rp138.000.000,00;

Jumlah Rp375.500.000,00;

5. Dulang Manis dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp72.000.000,00;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp 80.000.000,00;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp 68.000.000,00;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp 221.000.000,00;

Jumlah Rp 441.000.000,00;

6. Gulbung Makmur dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 51.000.000,00;

Tanggal 20 Janurai 2014 Sebesar Rp. 60.000.000,00;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 54.000.000,00;

Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar Rp. 100.000.000,00;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 165.000.000,00;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 430.500.000,00;

7. Sumber Madu dicairkan Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 330.000.000,00;

Jumlah Rp 330.000.000,00;

8. Kebun sari dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 65.000.000,00;

Tanggal 20 Janrai 2014 Sebesar Rp. 55.250.000,00;

Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar Rp. 100.000.000,00;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 238.000.000,00;

Jumlah Rp 458.250.000,00;

9. Tunduk Majang dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 68.000.000,00;

Tanggal 20 Janurai 2014 Sebesar Rp 57.800.000,00;

Tanggal 03 April 2014 Sebesar Rp 249.000.000,00;

Jumlah Rp 374.800.000,00;

10. Sumber Tani dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp96.250.000,00;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 96.500.000,00;

Jumlah Rp192.750.000,00;

11. Sekar Wangi dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp51.000.000,00;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 60.000.000,00;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 219.500.000,00;

Jumlah Rp330.500.000,00;

12. Sumber Maju dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 275.000.000,00;

Tanggal 01 Januari 2014 Sebesar Rp. 276.000.000,00;

Jumlah Rp. 551.000.000,00;

13. Taman Sari dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp95.000.000,00;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp80.750.000,00;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp348.000.000,00;

Jumlah Rp 523.750.000,00;

14. Taman Indah dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar Rp. 388.500.000,- ;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 Januari 2014 Sebesar Rp100.000.000,00;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp 572.000.000,00;

Jumlah Rp1.060.000.000,00;

15. Mapan Dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar Rp 562.500.000,00

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 826.000.000,00;

Jumlah Rp. 1.388.500.000,-;

16. Sumber Makmur dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar

Rp.189.675.000,-;

Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar Rp. 130.000.000,-;

Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar Rp. 57.800.000,-;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 171.500.000,- ;

Jumlah Rp. 468.105.000,- ;

17. Sumber Barokah dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp.

60.000.000,- ;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 51.000.000,- ;

Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar Rp. 350.000.000,- ;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 219.500.000,- ;

Jumlah Rp. 680.500.000,- ;

18. Berek Songai dicairkan Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar Rp.

150.000.000,- ;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 110.000.000,- ;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 110.000.000,- ;

Jumlah Rp. 370.000.000,- ;

19. Subur Tani dicairkan Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar Rp.

143.250.000,- ;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 105.050.000,- ;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 105.000.000,- ;

Jumlah Rp. 353.300.000,- ;

20. Totampe dicairkan Tanggal 12 Desember 2013 Sebesar Rp. 165.000.000,- ;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 242.000.000,- ;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 407.000.000,- ;

21. Bancelok Jaya dicairkan Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar Rp.
315.000.000,- ;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar

Rp. 229.350.000,- ;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar

Rp. 227.500.000,- ;

Jumlah

Rp. 771.850.000,- ;

22. Sumber Mapan dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar Rp.
262.500.000,- ;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar

Rp. 385.500.000,- ;

Jumlah

Rp. 648.000.000,- ;

- Bahwa Dana Bantuan Penanaman Tebu tersebut oleh ke 22 Kelompok Tani pada koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh terdakwa EDI JUNAI, ST penggunaannya dengan perincian sebagai berikut :

Nama Kelompok Tani	Target lahan	Jumlah bantuan	Jumlah dana yang digunakan	Jumlah lahan yang ditanam sesuai pengukuran GPS		Jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Kerugian Negara
	Ha	Rp.	Rp	L.lahan	Rp.	Rp	Rp
Damar Wulan	25	462.750.000	231.540.000,-	4,232	78.334.320,-	153.205.680,-	384.415.680
Sumber rejeki	35	647.850.000	647.850.000,-	20.126	372.532.200	275.317.740,-	275.317.740
Maju bersama	30	555.300.000,-	239.013.000,-	2.335	43.220.850,-	195792.150,-	519.079.150
Tani Makmur	25	462.750.000,-	287.500.000,-	0.000	100.000.000	187.500.000,-	482.750.000
Dulang manis	40	740.400.000,-	520.200.000,-	14.339	285.414.890	254.785.110,-	474.985.110
Gulbung makmur	30	555.300.000,-	385.300.000,-	10.279	240.264.290	145.035.710,-	415.035.710
Sumber Madu	30	555.300.000,-	279.750.000,-	5.412	100.175.120	179.573.880,-	455.123.880
Kebun sari	32,5	601.575.000,-	401.575.000,-	6.125	213.373.750	188.201.250,-	488.201.250
Tandung Majang	34	629.340.000,-	629.340.000,-	5.856	108.394.580	520.945.440,-	520.945.440
Sumber tani	17,5	323.925.000,-	196.201.000,-	6.442	119.241.420	76.967.580,-	204.683.580
Sekar wangi	30	555.300.000,-	302.070.000,-	7.190	133.086.900	168.983.100,-	422.213.100
Sumber maju	50	925.500.000,-	509.322.000,-	20.036	370.866.360	138.455.640,-	554.633.840
Taman sari	47,5	879.225.000,-	438.828.000,-	6.090	112.725.900	326.099.100,-	766.499.100
Taman indah	51,8	958.818.000,-	1.058.818.000	22.543	617.270.930	541.547.070,-	541.547.070
Mapan	75	1.388.250.000	562.500.000,-	0.000	0.00	562.500.000,-	1.388.250.000
Sumber makmur	28,9	468.258.000,-	468.106.000,-	25.130	465.158.300	2.948.700,-	69.782.700
Sumber barokah	30	555.300.000,-	630.050.000,-	5.542	452.582.420	177.467.580,-	452.717.580
Berek sungai	20	370.200.000,-	149.800.000,-	0.000	0,00	149.800.000,-	370.200.000
Subur tani	19.1	353.541.000,-	163.300.000,-	1.138	21.064.380,-	142.235.620,-	332.475.620

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

To tampe	22	407.220.000,-	227.000.000,-	0.000	0.00	227.000.000,-	407.220.000
Barcelok jaya	41,7	771.867.000,-	331.450.000,-	1.192	22.063.920,-	309.386.080,-	749.803.080
Sumber mapan	35	647.850.000,-	295.530.000,-	2.855	52.846.050,-	242.683.950,-	595.003.950
Jumlah	750	13.882.500.000	8.935.047.000	166.862	3.088.615,-	5.166.431.380	10.843.884.380

Jadi kerugian negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa EDI JUNAIDI,ST selaku ketua Koperasi Usaha Makmur adalah sebesar Rp. 10.843.884.380,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa luas lahan yang telah ditanami berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yaitu berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 094/497/434.113/2014 tanggal 02 Juli 2014, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan tenaga kontrak pendamping (PL-TKP) telah melakukan pengukuran (dengan menggunakan GPS) terhadap lahan perluasan pengembangan tebu tahun 2013 yang ditanami tebu dengan hasil sebagai berikut:

Nama Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Realisasi Luas Lahan Yang Ditanami	Tanggal Pengukuran
KOPERASI TANI USAHA MAKMUR	22 Poktan	166,862 Ha	10/10/2014
Jumlah	22 Poktan	166,862 Ha	

- Bahwa dengan kondisi tersebut maka terdakwa selaku ketua koperasi tani Usaha Makmur dalam kegiatan pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 Kabupaten Sampang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 (yang telah diperbarui dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2004) tentang pedoman pelaksanaan APBN; Bab. I ketentuan umum pasal 12 ayat 920 belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 7 ayat (2) pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga bab VIII pengawasan dan pertanggungjawaban pasal 16 ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA;
- Petunjuk Teknis pengembangan tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Sampang pada bulan September 2013;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi **SYEHUL ANWAR, S.Sos. MM** tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 10.843.884.380,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa **EDI JUNAIDI,ST** selaku **Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur** (Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011) bersama-sama dengan saksi **SYEHUL ANWAR, S.Sos. MM** selaku Ketua Tim teknis kegiatan penanaman

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang atas dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor : 255/09/SK/434.113/2013 Tanggal 2 September 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya – tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, **yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Sampang ada bantuan sosial pengembangan tebu di Madura dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBN Direktif Presiden Tahun 2013 yaitu Dana Bantuan Sosial Pengembangan Tebu di Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 khususnya untuk pengembangan tebu di Madura yaitu Rp27.765.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan DIPA yang sudah dilegalisasi Nomor 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa Dana Direktif Presiden dipergunakan untuk percepatan Pengembangan Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk 1,500 Hektar Pengembangan Tebu Per hektarnya Rp18.510.000,- (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dasar terdakwa menjadi Ketua Koperasi Tani Usaha Makmur Dipilih oleh pengurus waktu ketuanya mengundurkan diri pada saat terdakwa

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sekretaris, setelah dipilih maka di daftarkan di Akte Notaris Nomor 27 Tanggal 27 Maret 2011 berdasarkan (Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011) Koperasi Usaha Makmur Bergerak dibidang Tebu;

- Bahwa Syarat - syarat untuk mendirikan Koperasi yang bergerak dibidang Tebu yaitu:

- Harus Ada Anggota;
- Ada Ijin Siup Dibidang Tebu;
- NPWP;
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan);

- Bahwa Prosedur dan mekanisme untuk mendirikan Koperasi dibidang Tebu Melalui Rapat Anggota sehingga terbentuklah pengurus dan permohonan diajukan ke Kantor Dinas Koperasi beserta kelengkapannya yaitu berupa Akte Notaris, Siup, TDP, dan NPWP untuk di sahkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecamatan Menengah Kabupaten Sampang dengan Nomor 204/BH/VVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011;

- Bahwa Struktur Organisasi Koperasi Tani Usaha makmur yaitu;

Pengawas:

1. Ketua : H Holisin;

Anggota : Subaidi;

2. Ketua : Edi Junaidi ST;

Sekretaris : Yulianto, SE;

Bendahara : Gada Ramatullah;

- Bahwa besar dana Bantuan Proyek Tebu Tahun 2013 di Kabupaten Sampang Yaitu Rp.18.510.000,- x 750 Hektar = Rp. 13.882.500.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dimana Setiap Kelompok mendapatkan sesuai dengan perincian yaitu:

No	Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Anggaran
1.	Upah (Biaya garap) f. Pengolahan Lahan - Bajak I + dan Kayar	ha	1	2.000.000	7.900.000 2.000.000

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	g. Penanaman	ha	1	1.700.000	1.700.000
	h. Pemupukan	ha	2	300.000	600.000
	i. Pembubuhan	ha	1	1.500.000	1.500.000
	j. Kletek/kat Tebu	ha	1	2.100.000	2.100.000
	Bahan bahan				9.890.000
3.	c. Bibit	ha	1	7.500.000	7.500.000
	d. Pupuk				
	- Majemuk (NPK)	ku	6.000	230.000	1.380.000
	- Za	ku	1.500	140.000	210.000
	- Kompos /Organik	ku	8.00	100.000	800.000
	Pemberantasan Hama/Penyakit/Gulma	Ltr	10	72.000	720.000
	b. Herbisida				
	Jumlah				18.510.000,-

- Bahwa selain Dana pengembangan Tebu ada Dana Lain yaitu Dana Jalan

Produksi 4 Kelompok Tani rinciannya sebagai berikut:

- Kelompok Tani Gulbung Makmur 1 Km Rp. 100.000.000,-;
- Kelompok Tani Taman Indah 1 Km Rp. 100.000.000,-;
- Kelompok Tani Makmur 1 Km Rp. 100.000.000,-;
- Kelompok Tani Kebun Sari 1 Km Rp. 100.000.000,-;

➤ Uppo (Unit Pengolahan Pupuk Organik yaitu :

- Kelompok Tani Sumber Rejeki Rp350.000.000,-;

- Bahwa dari 22 Kelompok tani yang dinaungi oleh Koperasi Usaha makmur mendapatkan per Hektarnya yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok Tani Maju Bersama Rp555.300.000,- Untuk Luas 30 Hektar;
2. Kelompok Tani Sumber Tani Rp323.925.000,- Untuk Luas 17,5 Hektar;
3. Kelompok Tani Sumber Maju Rp.925.500.000,- Untuk Luas 50 Hektar;
4. Kelompok Tani Tondok Majang Rp629.240.000,- Untuk Luas 34 Hektar;
5. Kelompok Tani Sumber Rejeki Rp647.850.000,- Untuk Luas 35 Hektar;
6. Kelompok Tani Bancelok Jaya Rp771.867.000,- Untuk Luas 41,7 Hektar;
7. Kelompok Tani Sumber Barokah Rp905.300.000,- Untuk Luas 30 Hektar;
8. Kelompok Tani Damar Wulan Rp462.750.000,- Untuk Luas 25 Hektar;
9. Kelompok Tani Taman Indah Rp1.058.818.000,- Untuk Luas 51,8 Hektar;
10. Kelompok Tani Taman Sari Rp.879.225.000,- Untuk Luas 47,5 Hektar;
11. Kelompok Tani Mapan Rp.1.388.250.000,- Untuk Luas 75 Hektar ;
12. Kelompok Tani Barak Sungai Rp.370.200.000,- Untuk Luas 20 Hektar;
13. Kelompok Tani Gulbung Makmur Rp655.300.000,- Untuk Luas 30 Hektar;
14. Kelompok Tani Sumber Madu Rp555.300.000,- Untuk Luas 30 Hektar;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kelompok Tani Subur Tani Rp353.541.000,- Untuk Luas 19,1 Hektar;
 16. Kelompok Tani Dulang Manis Rp.740.400.000,- Untuk Luas 40 Hektar;
 17. Kelompok Tani Makmur Rp.562.750.000,- Untuk Luas 25 Hektar;
 18. Kelompok Tani Kebun Sari Rp701.575.000,- Untuk Luas 32,5 Hektar;
 19. Kelompok Tani Sekar Wangi Rp555.300.000,- Untuk Luas 30 Hektar;
 20. Kelompok Tani Sumber Mapan Rp 647.850.000,- Untuk Luas 35 Hektar;
 21. Kelompok Tani Sumber Makmur Rp 601.620.000,- Untuk Luas 28,9 Hektar;
 22. Kelompok Tani Totampe Rp 407.220.000,- Untuk Luas 22 Hektar;
- Bahwa sesuai petunjuk teknis Pengembangan tebu di Kabupaten Sampang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang September 2013 yaitu norma, Standart dan Kreteria penetapan lokasi dan petani pelaksana sebagai berikut:
- Mengisi Form Pembentukan kelompok (dilampiri KTP dan foto copy anggota) dan disahkan oleh Perangkat Desa;
 - Mengisi Form pernyataan kesedian menjadi anggota pada salah satu koperasi yang menangani tebu dan setiap anggota tidak dibenarkan menjadi anggota tebu lainnya (Double keanggotaan) di wilayah Kabupaten Sampang;
 - Mengisi Form keterangan kepemilikan lahan/sewa lahan yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dengan luasan lahan tidak lebih dari 5 Ha untuk setiap petani;
 - Mengisi Form data luasan lahan yang dilengkapi dengan data GPS yang ditandatangani oleh penyuluh Diishutbun Kabupaten Sampang (PKL) Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan ketua KPTR (Koperasi Petani tebu Rakyat) Usaha Makmur (terdakwa) dan selanjutnya di nilai oleh tim teknis Kabupaten (saksi SYEHUL ANWAR, S.Sos) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang sebagai data ukur yang berlaku dalam program pengembangan tebu di Kabupaten Sampang;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 22 Kelompok Tani tersebut oleh terdakwa sudah dinilai memenuhi persyaratan menjadi Anggota Koperasi Tani Usaha makmur, dan Prosedur dan mekanisme Koperasi Tani Usaha Makmur mendapatkan Dana Pengembangan penanaman Tebu Madura Tahun 2013 di Kabupaten Sampang adalah Koperasi Tani Usaha Makmur mengajukan Potensi Lahan ke Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sampang sebanyak kurang lebih 1.000 Hektar, Usulan Potensi ditampung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang namun dalam mengajukan potensi lahan sebanyak kurang lebih 1.000 Hektar Tidak ada dasar baik Bukti Kepemilikan lahan dari petani;
- Bahwa terdakwa mengajukan potensi lahan sebanyak kurang lebih 1.000 Hektar Lalu potensi lahan yang kurang lebih 1.000 hektar ditindak lanjuti oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang ke masing masing Kelompok, lahan potensi yang sudah ajukan kurang lebih 1.000 hektar Ada Perubahan yaitu menjadi per Koperasi mendapat 750 Hektar dan lahan yang diusulkan sebanyak kurang lebih 1.000 Hektar tidak dikembalikan kepada terdakwa hanya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang yang memproses dan menentukan sebagai CPCL;
- Bahwa yang membuat Calon Petani dan Calon Lahan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang yaitu Tim Teknis Kehutanan dan Perkebunan yang diketahui oleh saksi Syehul Anwar namun CPCL itu Dibuat pada hari dan tanggal terdakwa lupa tapi tahun 2013;
- Bahwa Prosedur mendapatkan Dana Derektif Presiden untuk percepatan Pengembangan Madura di Kabupaten Sampang tahun 2013 untuk perluasan penanaman tebu seluas 1.500 Hektar Pengembangan Tebu Per hektarnya Rp18.510.000,- yaitu berdasarkan penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 September 2013 Nomor SK 188.4/2715/kpts/114/2013 tentang penetapan besarnya Dana Bantuan Sosial untuk pengembangan Tebu Madura Kepada Kelompok Tani Kabupaten Sampang tahun 2013 yaitu:

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum ada Program menyampaikan ke Kabupaten akan ada bantuan dari Presiden untuk pengembangan tebu Kabupaten Sampang oleh karena itu Kabupaten Sampang menyiapkan Lokasi yang potensial untuk pengembangan Tebu begitu sudah akan turun proyek Kabupaten ditugaskan untuk mulai identifikasi Calon Petani peserta Program selanjutnya Kabupaten menyampaikan usulan kepada Provinsi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Pengembangan Kemudian Provinsi menetapkan Calon Petani dan Calon Lahan yang diusulkan Kabupaten terus dilaksanakan Sosialisasi Kepada calon petani dengan Persyaratan petani berkelompok dan menjadi anggota Koperasi;
- Bahwa sebelum CPCL dibuat harus dilakukan pengukuran terhadap luas lahan dari masing-masing calon lahan;
- Bahwa Usulan CPCL yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten sesuai dengan Format yang memenuhi Persyaratan artinya Provinsi hanya melakukan Verifikasi Administrasi lalu dikeluarkanlah surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan berdasarkan usulan tim Teknis Kabupaten Sampang yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sampang;
- Bahwa terdakwa (Ketua Koperasi Usaha Makmur) yang menandatangani CPCL, Pelaksana TKP, Kelompok Tani, saksi SYEHUL ANWAR (selaku Ketua tim Teknis Kabupaten) yang Diketahui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang, namun terdakwa tidak mengetahui apakah lahan yang diajukan tersebut diukur atau tidak, CPCL yang diajukan kepada terdakwa untuk ditanda tangani yang tidak dilampiri bukti kepemilikan tidak Diukur dan Tidak memenuhi Syarat berdasarkan petunjuk teknis pengembangan Tebu Kabupaten Sampang tahun 2013;
- Bahwa CPCL yang terdakwa tanda tangani itu oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang diusulkan ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, CPCL sebelum dikirim ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebelumnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah ada penetapan CPCL dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur yang dilakukan Mempersiapkan lahan dan membajak lahan yang mau diolah, Menunggu Datangnya Dana untuk persiapan Penanaman;

- Bahwa datangnya Dana Bantuan Program Tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang Sekitar Bulan Nopember 2013 dan Prosedur pencairan Dana ke rekening kelompok Tani Dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur langsung Transfer ke Rekening Kelompok Tani Masing masing sesuai Informasi dari Dinas;
- Bahwa syarat - syarat Dana dapat Dicairkan ke rekening Ke 22 Kelompok Tani yaitu;
 - CPCL ;
 - RUK tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani Ketua Kelompok Tani Ketua Tim Teknis, Ketua Koperasi mengetahui PPK;
 - Foto Copy Rekening Kelompok Tani;
 - Kwitansi Dana bantuan Sosial tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh PPK Ketua kelompok Tani KPA, Bendahara (Yantio Sugandi);
- Bahwa terdakwa selaku ketua koperasi Usaha makmur tidak pernah mengetahui apakah anggota koperasi usaha makmur yaitu para kelompok tani sudah memiliki lahan untuk ditanami tebu dan sudah memiliki bukti kepemilikan lahan, apakah lahan tersebut sudah diukur atau belum sehingga muncul penetapan CPCL (Calon Petani/Calon Lahan) yang ditandatangani oleh terdakwa sehingga dana bantuan tersebut bisa dicairkan kepada kelompok tani;
- Bahwa prosedur pencairan dan kepada kelompok tani yaitu kelompok Tani membuat usulan RUK (Rencana Usaha Kelompok) yang ditandatangani oleh ketua Kelompok tani/ wakil anggota kelompok disetujui oleh tim teknis Kabupaten dan Ketua KPTR serta pejabat pembuat Kometmen (PPK) yang dilampiri oleh CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan);
 - Membuat Kwitansi Pencairan oleh Ketua Kelompok di Ketahui oleh

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) bendahara Dinas Perkebunan Provinsi dan diketahui oleh KPA;

- SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) yang dibuatkan oleh Kelompok tani selaku pihak ke dua dan PPK (selaku pihak pertama) diketahui KPA Copy halaman 1(satu) kelompok Tani yang disahkan oleh BNI;
- Selajutnya diajukan ke Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia;

- Bahwa kelompok tani menandatangani Kwitansi dan SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) yaitu Bulan September 2013 kalau Kwitansi ditanda tangani di Kabupaten Sampang sedangkan SPK ditanda tangani di Surabaya oleh Ketua Kelompok (Selaku Pihak Kedua) dan PPK (selaku Pihak Kesatu) sesuai dengan apa yang tertera di dalam SPK, dan yang membuat SPK yaitu PPK (Ir. Hani Muhardiono,MM);
- Bahwa prosedur mekanisme pencairan dari bank kepada ke 22 Kelompok Tani Slep Penarikan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha makmur (terdakwa), Ketua Kelompok dan ketua Tim Teknis Kabupaten (saksi SYEHUL ANWAR), kemudian slep Penarikan tersebut diajukan ke Bank, setelah uang dicairkan oleh Bank selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi Gada Ramatullah untuk diserahkan kepada Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa Dana penanaman Tebu tahun 2013 di Kabupaten Sampang sudah dicairkan dan sudah di terima oleh 22 kelompok tani dibawah naungan koperasi usaha makmur yang diketuai terdakwa yaitu:

1. Damar Wulan dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 45.000.000,-;
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 50.000.000,-;
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 42.500.000,-;
Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp.138.000.000,-;
Jumlah Rp 275.500.000,-;
2. Sumber Rejeki dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 192.500.000,-;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp193.000.000,- ;
Jumlah	Rp 385.500.000,-;
3. Maju Bersama dicairkan Tanggal 17 Desember 2013 Sebesar	
Rp.120.000.000,-;	
Tanggal 02 Januari 2014 Sebesar	Rp184.500.000,- ;
Tanggal 25 Pebruari 2014 Sebesar	Rp115.000.000,-;
Tanggal 19 Maret 2014 Sebesar	Rp 252.000.000,-;
Tanggal 29 April 2014 Sebesar	Rp. 306.950.000,- ;
Tanggal 23 Mei 2014 Sebesar	Rp. 39.000.000,-;
Jumlah	Rp1.018.050.000,-;
4. Tani Makmur dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 137.500.000,-	
Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar	Rp 100.000.000,- ;
Tanggal 03 April 2014 Sebesar	Rp138.000.000,- ;
Jumlah	Rp 375.500.000,-;
5. Dulang Manis dicairkanTanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp72.000.000.- ;	
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp 80.000.000,- ;
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp 68.000.000,- ;
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp221.000.000,- ;
Jumlah	Rp 441.000.000,-;
6. Gulbung Makmur dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp.	
51.000.000,- ;	
Tanggal 20 Janurai 2014 Sebesar	Rp 60.000.000,- ;
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp 54.000.000,- ;
Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar	Rp100.000.000,- ;
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp165.000.000,-;
Jumlah	Rp430.500.000,-;
7. Sumber Madu dicairkan Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp330.000.000,- ;	
Jumlah	Rp 330.000.000,-;
8. Kebun sari dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp 65.000.000,- ;	
Tanggal 20 Janrai 2014 Sebesar	Rp 55.250.000,-;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar	Rp 100.000.000,- ;
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp 238.000.000,- ;
Jumlah	Rp 458.250.000,-;
9. Tunduk Majang dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp.	
68.000.000,- ;	
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 57.800.000,- ;
Tanggal 03 April 2014 Sebesar	Rp. 249.000.000,- ;
Jumlah	Rp 374.800.000,- ;
10. Sumber Tani dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp	96.250.000,- ;
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 96.500.000,- ;
Jumlah	Rp192.750.000,-;
11. Sekar Wangi dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp	51.000.000,-;
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 60.000.000,- ;
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 219.500.000,-;
Jumlah	Rp. 330.500.000,- ;
12. Sumber Maju dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp	275.000.000,-;
Tanggal 01 Januari 2014 Sebesar	Rp. 276.000.000,-;
Jumlah	Rp. 551.000.000,- ;
13. Taman Sari dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp.	95.000.000,- ;
Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar	Rp. 80.750.000,- ;
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 348.000.000,- ;
Jumlah	Rp. 523.750.000,- ;
14. Taman Indah dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar Rp.	
388.500.000,-;	
Tanggal 05 Januari 2014 Sebesar	Rp. 100.000.000,- ;
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 572.000.000,- ;
Jumlah	Rp. 1.060.000.000,-;
15. Mapan Dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar Rp.	562.500.000,- ;
Tanggal 01 April 2014 Sebesar	Rp. 826.000.000,- ;
Jumlah	Rp. 1.388.500.000,- ;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sumber Makmur dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar
Rp.189.675.000,- ;

Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar Rp. 130.000.000,- ;

Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar Rp. 57.800.000,- ;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 171.500.000,- ;

Jumlah Rp. 468.105.000,- ;

17. Sumber Barokah dicairkan Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp.
60.000.000,- ;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp. 51.000.000,- ;

Tanggal 28 Januari 2014 Sebesar Rp. 350.000.000,- ;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 219.500.000,- ;

Jumlah Rp. 680.500.000,- ;

18. Berek Songai dicairkan Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar Rp.
150.000.000,- ;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp.110.000.000,- ;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp.110.000.000,- ;

Jumlah Rp. 370.000.000,- ;

19. Subur Tani dicairkan Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar Rp.
143.250.000,- ;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp.105.050.000,- ;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp.105.000.000,- ;

Jumlah Rp.353.300.000,- ;

20. Totampe dicairkan Tanggal 12 Desember 2013 Sebesar Rp. 165.000.000,- ;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp. 242.000.000,- ;

Jumlah Rp. 407.000.000,- ;

21. Bancelok Jaya dicairkan Tanggal 27 Desember 2013 Sebesar Rp.
315.000.000,- ;

Tanggal 20 Januari 2014 Sebesar Rp 229.350.000,- ;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar Rp 227.500.000,- ;

Jumlah Rp 771.850.000,- ;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sumber Mapan dicairkan Tanggal 04 Desember 2013 Sebesar Rp.

262.500.000,-;

Tanggal 01 April 2014 Sebesar

Rp.385.500.000,-;

Jumlah

Rp. 648.000.000,-;

- Bahwa Dana Bantuan Penanaman Tebu tersebut oleh ke 22 Kelompok Tani pada koperasi Usaha Makmur yang diketuai oleh terdakwa EDI JUNAIDI,ST penggunaannya dengan perincian sebagai berikut:

Nama Kelompok Tani	Target lahan	Jumlah bantuan	Jumlah dana yang digunakan	Jumlah lahan yang ditanam pengukuran GPS		Jumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan	Jumlah Kerugian Negara
	Ha	Rp.	Rp	L.lahan	Rp.	Rp	Rp
Damar Wulan	25	462.750.000	231.540.000,-	4,232	78.334.320,-	153.205.680,-	384.415.680,-
Sumber rejeki	35	647.850.000	647.850.000,-	20.126	372.532.200,-	275.317.740,-	275.317.740,-
Maju bersama	30	555.300.000,-	239.013.000,-	2.335	43.220.850,-	195792.150,-	519.079.150,-
Tani Makmur	25	462.750.000,-	287.500.000,-	0.000	100.000.000,-	187.500.000,-	482.750.000,-
Dulang manis	40	740.400.000,-	520.200.000,-	14.339	285.414.890	254.785.110,-	474.985.110,-
Gulbung makmur	30	555.300.000,-	385.300.000,-	10.279	240.264.290	145.035.710,-	415.035.710,-
Sumber Madu	30	555.300.000,-	279.750.000,-	5.412	100.175.120	179.573.880,-	455.123.880,-
Kebun sari	32,5	601.575.000,-	401.575.000,-	6.125	213.373.750	188.201.250,-	488.201.250,-
Tandung Majang	34	629.340.000,-	629.340.000,-	5.856	108.394.580	520.945.440,-	520.945.440,-
Sumber tani	17,5	323.925.000,-	196.201.000,-	6.442	119.241.420	76.967.580,-	204.683.580,-
Sekar wangi	30	555.300.000,-	302.070.000,-	7.190	133.086.900,	168.983.100,-	422.213.100,-
Sumber maju	50	925.500.000,-	509.322.000,-	20.036	370.866.360	138.455.640,-	554.633.840,-
Taman sari	47,5	879.225.000,-	438.828.000,-	6.090	112.725.900	326.099.100,-	766.499.100,-
Taman indah	51,8	958.818.000,-	1.058.818.000	22.543	617.270.930	541.547.070,-	541.547.070,-
Mapan	75	1.388.250.000	562.500.000,-	0.000	0.00	562.500.000,-	1.388.250.000
Sumber makmur	28,9	468.258.000,-	468.106.000,-	25.130	465.158.300	2.948.700,-	69.782.700,-
Sumber barokah	30	555.300.000,-	630.050.000,-	5.542	452.582.420	177.467.580,-	452.717.580,-
Berek songai	20	370.200.000,-	149.800.000,-	0.000	0,00	149.800.000,-	370.200.000,-
Subur tani	19,1	353.541.000,-	163.300.000,-	1.138	21.064.380	142.235.620,-	332.475.620,-
To tampe	22	407.220.000,-	227.000.000,-	0.000	0.00	227.000.000,-	407.220.000,-
Barcelok jaya	41,7	771.867.000,-	331.450.000,-	1.192	22.063.920	309.386.080,-	749.803.080,-
Sumber mapan	35	647.850.000,-	295.530.000,-	2.855	52.846.050	242.683.950,-	595.003.950,-
Jumlah	750	13.882.500.000	8.935.047.000	166.862	3.088.615,-	5.166.431.380	10.843.884.380

- Bahwa luas lahan yang telah ditanami berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor SR.916/PW13/5/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yaitu berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) kepala Dinas

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 094/497/434.113/2014 tanggal 02 Juli 2014, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan tenaga kontrak pendamping (PL-TKP) telah melakukan pengukuran (dengan menggunakan GPS) terhadap lahan perluasan pengembangan tebu tahun 2013 yang ditanami tebu dengan hasil sebagai berikut:

Nama Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi	Realisasi Luas Lahan Yang Ditanami	Tanggal Pengukuran
- Koperasi Tani Usaha Makmur	22 Poktan	166,862 Ha	10-10-2014
Jumlah	22 Poktan	166,862 Ha	

- Bahwa dengan kondisi tersebut maka terdakwa selaku ketua koperasi tani Usaha Makmur dalam kegiatan pengembangan /perluasan tebu Madura tahun 2013 Kabupaten Sampang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 (yang telah diperbarui dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2004) tentang pedoman pelaksanaan APBN; Bab. I ketentuan umum pasal 12 ayat 920 belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 7 ayat (2) pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga bab VIII pengawasan dan pertanggungjawaban pasal 16 ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA;

- Petunjuk Teknis pengembangan tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Pekebunan Kabupaten Sampang pada bulan September 2013;
- Bahwa terdakwa selaku ketua koperasi tani Usaha Makmur tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anggota kelompok tani dalam hal persyaratan dan penetapan CPCL (calon Petani dan calon Lahan) sehingga perbuatan tersebut telah menguntungkan saksi SYEHUL ANWAR, S.Sos. MM selaku ketua tim teknis Kabupaten, Sampang dan ke-22 kelompok tani dibawah naungan koperasi Usaha Makmur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi SYEHUL ANWAR, S.Sos. MM, tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp10.843.884.380,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 18 April 2016 Nomor Register Perkara PDM-02/Fd.3/01/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EDI JUNAIDI,ST telah terbukti secara sah bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi **“Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi”** sebagai mana dalam dakwaan Primair diatas;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI JUNAIDI,ST dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.600.000.000.- (Enam Ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menjatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp10.843.884.380,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) Bulan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Taplus Bisnis BNI dengan rekening Nomor Rekening 7608609604 atas nama Koperasi Tani Usaha Makmur dengan Saldo sebesar Rp. 862. 234. 455.- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) per 31 Mei 2014 yang dicetak tanggal 10 Juni 2014;
 2. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Usaha Makmur 17 Kelompok Tani;
 3. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Serba Usaha 7 Kelompok Tani;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1559/Kpts/114/2013 Tentang Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu Tenaga kontrak Pendamping (PLP-TKP) Perkebunan tahun Anggaran 2013 atas

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama. Aisyah Rizalita Aprianti SP. dkk;

5. Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy);
6. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli);
7. SK PPK (asli);
8. SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli);
9. Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani:
 - a. SP2D (asli);
 - b. SPM (asli);
 - c. SPP (asli);
 - d. Kwitansi (asli) yang dilampirkan:
 - RUK;
 - SPK;
 - Rekening Kelompok;
 - CPCL;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 255/09/434.113/2013 Tanggal 02 September 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang;
11. Asli SK Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang Nomor 255/09/SK/ 434.113/2013 tanggal 02 September 2013;
12. Copy Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Madura tahun 2013;
13. Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Tebu Madura tahun 2013;
14. Petunjuk Teknis Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang;
15. Copy Pengajuan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk musim tanam tahun 2013/2014;
16. Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Akte/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 Tanggal 13 Februari 2012;

18. Salinan Formulir Kiriman Uang Tebu Tahun 2013 dari Koperasi Usaha Makmur yaitu:

- Poktan Bancelok jaya sebesar Rp. 440.400.000.-;
- Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.-;
- Poktan Berek Songai sebesar Rp. 220.200.000.-;
- Poktan Damar Wulan sebesar Rp. 231.210.000.-;
- Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.- ;
- Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp 50.000.000.-;
- Untuk Jalan Produksi ;
- Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 220.000.000.- ;

19. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Serba Usaha dengan Ketua Koperasi Abd. Azis yaitu:

1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SAMAWI;
2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua H. HALIL;
3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN;
4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN;
5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua SAIPUT, Seketaris H. SALIM, Bendahar ARIF;
6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyu Sokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua HAMIMAH;
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB;
 8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua SIWAWI;
 9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMADI;
 10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan Ketua SEHRI;
 11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa Pecangge'en Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua;
 12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ROHMAN;
 13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SLAMET;
 14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO;
 15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID;
 16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua H;
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan Ketua ALIANSAH;
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK;
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR;
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua SAMSUL;
20. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu :
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Batukarang Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Ketua NIRI;
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Ketua BULIR;
 3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Ketua MALI;
 4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua M. GUSRUN ;
 5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nonggal Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN;
6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua ISMAIL;
 7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI;
 8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK;
 9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN;
 10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA;
 11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. HAKAM;
 12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KHODIRI;
 13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN;
 14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua MARKUWI;
 15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua DAHLAWI;

16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua MUHNI;

17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang dengan Ketua SUPANDI;

18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua SARKOWI;

19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa Rongdelem Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua MAT SAKUR;

20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL;

21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUDHAR;

22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua HAKAM ALI;

21. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 525.24/847.2/434.113/2013;

Nomor MDR/0050/PKS/2013;

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SAMPANG DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG UTAMA MADURA TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



22. Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan uang ke 43 Kelompok tani tebu tahun 2013 sebagai berikut:

1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SAMAWI;
2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua H. HALIL;
3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN;
4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN;
5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua SAIPUT, Sekretaris H. SALIM, Bendahara ARIF;
6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa Banyu Sokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua HAMIMAH;
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB;
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua SIWAWI;
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMADI;
10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan Ketua SEHRI;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa Pecangge'en Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua;
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ROHMAN;
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SLAMET;
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO;
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID;
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI;
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua H;
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan Ketua ALIANSAH;
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK;
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR;
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua
SAMSUL;

23. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur
dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu:

1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa
Batukarang Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan
Ketua NIRI;
2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Ketua
BULIR;
3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Ketua
MALI;
4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa
Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan
Ketua M. GUSRUN;
5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem
Nonggal Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua
ABD. ROHMAN;
6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa
Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan
Ketua ISMAIL;
7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa
Penyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan
Ketua M. MUSAKKI;
8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng
Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan Ketua
H. ABD HOLIK;
9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN;
10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kecamatan Sresih Kabupaten Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA;
 11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. HAKAM ;
 12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KHODIRI;
 13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN;
 14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua MARKUWI;
 15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua DAHLAWI ;
 16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua MUHNI ;
 17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang dengan Ketua SUPANDI;
 18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua SARKOWI;
 19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa RongdLelem Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua MAT SAKUR;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jragoan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. JAMA;
21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUDHAR;
22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua HAKAM ALI;
24. Foto Copy Setoran Bank BNI ke Kelompok Tani:
 1. Foto copy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Dulang Manis No Reg. 0316070913;
 2. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Madu No Reg. 0316065143;
 3. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Sekar Wangi No Reg. 0316067649;
 4. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Taman Sari No Reg. 0316066044;
 5. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Mapan No Reg. 0316067730;
 6. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Barokah No Reg. 0316069170;
 7. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Kelompok Tani Sumber Mapan No Reg. 0317359303;
 8. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Totampe No Reg. 0317360272;
 9. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Subur Tani Nomor Register 0318202168;
25. Foto Copy DIPA yang sudah dilegalisasi Nomor 018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013 ;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Foto Copy POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2013);
27. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte / Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 45 tanggal 14 Desember 2011;
28. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 518/Pad/144/434.110/2012 tanggal 15 Maret 2012;
29. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang Tahun 2013 KPTRM Serba Usaha;
30. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang Tahun 2013 KPTRM Usaha Makmur;
31. Sertifikat Mutu Sumber Benih dengan Lokasi Pembibitan:
 - Desa Penyepen, Desa Kara, Desa Asem Nonggal, Desa Bundah dan Margantoko, Desa Manjengan dan Margentoko, Desa Nyeloh dan Larlar, Desa Sejati dan Batu Karang, Desa Kebun Sareh, Jrengon dan Pandiyangan;
32. Rekening Kelompok Tani yang ada dibawah naungan Koperasi Usaha Makmur:

No.	Nama kelompok tani	Alamat	No.Rekening	Nilai uang yang disita
1.	DAMAR WULAN	Ds. Aeng sareh Kecamatan sampang	0316068825	Rp. 657.254,-
2.	SUMBER REJEKI	Ds. Asemnonggal Kecamatan Jrengik	0316069953	Rp. 1.214.818,-
3.	MAJU BERSAMA	Ds. Batu Karang Kecamatan Camplong	0316070334	Rp. 319.439.374,-
4.	TANI MAKMUR	Ds. Birem Kecamatan Tambelangan	0316070720	Rp. 277.378.349,-
5.	DULANG MANIS	Ds. Dulang Kecamatan Torjun	0316070913	Rp. 222.042.403,-
6.	GULBUNG MAKMUR	Ds. Gulbung Kecamatan Pangarengan	0316078061	Rp. 272.449.276
7.	SUMBER MADU	Ds. Kara Kecamatan Torjun	0316065143	Rp. 278.547.276,-
8.	KEBUN SARI	Ds. Kebun sareh Kecamatan omben	0316066293	Rp. 302.634.274,-
9.	TANDUK MAJENG	Ds. Majengan Kecamatan Jrengik	0316066781	Rp. 918.146,-
10.	SUMBER TANI	Ds. Rabasan Kecamatan Camplong	0316067162	Rp. 128.750.029,-
11.	SEKAR WANGI	Ds. Rongdalem Kecamatan Omben	0316067649	Rp. 255.386.678,-
12.	SUMBER MAJU	Ds. Sejati Kecamatan Camplong	0316068280	Rp. 419.691.125,-
13.	TAMAN SARI	Ds. Taman Kecamatan Sreseh	0316066044	Rp. 443.938.125,-
14.	TAMAN INDAH	Ds. Taman Kecamatan Sreseh	0316067140	Rp. 1.257.888,-
15.	MAPAN	Ds. Lepelle Kecamatan Robatal	0316067730	Rp. 834.168.815,-
16.	SUMBER MAKMUR	Ds. Nepa Kecamatan Banyuates	0316068428	Rp. 68.184.815,-
17.	SUMBER BAROKAH	Ds. Panyepen Kecamatan Jrengik	0316069170	Rp. 278.093.771,-
18.	BEREK SONGAI	Ds. Pandinyangan Kecamatan Robatal	0318202168	Rp. 355.809.327,-
19.	SUBUR TANI	Ds. Pangongsean Kecamatan Torjun	0317360272	Rp. 182.112.817,-
20.	TOTAMPE	Ds. Buntan Timur Kecamatan Ketapang	0318202770	Rp. 443.904.740,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	BANCELOK JAYA	Ds.Bancelok Kecamatan Jrengik	0317359303	Rp. 191.579.895,-
JUMLAH				Rp. 5.212.517.874,-

33. Rekening Kelompok Tani yang ada dibawah naungan Koperasi Serba

Usaha :

No.	Nama kelompok tani	Alamat	No.Rekening	Nilai uang yang disita
1.	SUMBER MAPAN	Ds. Jrengoan Kecamatan Omben	0317359303	Rp. 221.854.713,-
2.	TLAGA BIRU	Ds.Pacangaan KecamatanPangarengan	0318044483	Rp. 690.937,-
3	KARYA BERSAMA	Ds.Dulang Kecamatan Torjun	0318043478	Rp.353.704.134,-
4	DAHLIA	Ds Rabiyan Kecamatan Ketapang	0318030026	Rp.63.613.730,-
5	MAWAR	Ds.taman sareh KecamatanSampang	0318020777	Rp.156.907.565,-
6	MAJU BERSAMA	Ds.temoran KecamatanOmben	0318039891	Rp.378.375.661,-
7	AKOR JAYA	Ds.Omben Krec. Omben	0318031144	Rp. 158.540.138,-
8	USAHA BERSAMA	Ds.Ragung ke. Pangarengan	0318031304	Rp. 186.286.888,-
9	SEDERHANA	Ds.Rabiyan Kecamatan Ketapang	0318030796	Rp. 251.823.819,-
10	CEMPAKA	Ds.Banyusokah KecamatanKetapang	0318015906	Rp. 140.308.628,-
11	BINA USAHA	Ds.Buntan Timur KecamatanKetapang	0318024079	Rp. 225.925.769,-
12	SUBUR SENTOSA	Ds.Tlagah Kecamatan Banyuates	0318029588	Rp. 335.881.893,-
13	HARAPANBARU	Ds.Torjun KecamatanTorjun	0318042384	Rp. 166.296.509,-
14	MAJU MAKMUR	Ds.Ds.Bapelle Kecamatan Robatal	0318028733	Rp. 715.197.162,-
15	BINA TANI	Ds.Gulbung KecamatanPangarengan	0318019547	Rp. 60.520.859,-
16	PAJER LAGGUH	Ds.Torjun Kecamatan Torjun	0318031916	Rp. 125.899.507,-
17	ANGGREK	Ds Ketapang daya KecamatanKetapang	0318025437	Rp. 92.114.782,-
18	BANYUSOKAH	Ds.Banyusokah Kecamatan Ketapang	0318038048	Rp. 13.120.506,-
19	TERATAI	Ds.Bringinonggal Kecamatan Torjun	0318037861	Rp. 100.483.045,-
20	BERSATU	Ds.Pasarenan KecamatanKedungdung	0318027773	Rp. 937.172.966,-
21	BUMI HUAU	Ds.Trapang Kecamatan Banyuates	0318038173	Rp. 29.952.698,-
22.	SEJAHTERA	Ds.rapa daya Kecamatan Omben	0318174922	Rp.382.640.859,-
JUMLAH				Rp. 5.151.901.288,-

6. Menetapkan supaya Terdakwa EDI JUNAIDI, ST, dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. tanggal 16 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI JUNAIDI, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp200.000.000,00

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Taplus Bisnis BNI dengan rekening Nomor Rekening 7608609604 Atas nama Koperasi Tani Usaha Makmur dengan Saldo sebesar Rp 862. 234. 455,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ratus lima puluh lima rupiah) per 31 Mei 2014 yang dicetak tanggal 10 Juni 2014;
 2. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Usaha Makmur 17 Kelompok Tani;
 3. Data Monitoring dan Evaluasi Tebu tahun 2013 untuk Serba Usaha 7 Kelompok Tani;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1559/Kpts/114/2013 Tentang Penempatan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu Tenaga kontrak Pendamping (PLP-TKP) Perkebunan tahun Anggaran 2013 atas nama Aisyah Rizalita Aprianti SP. dkk;
 5. Permentan Pengelolaan Dana Bansos (Foto Copy);
 6. SK Penetapan Kelompok di Kabupaten Sampang (asli);
 7. SK PPK (asli);
 8. SK Penetapan Besarnya dana Bansos (asli);
 9. Dokumen Pencairan Dana ke 43 (empat puluh tiga) kelompok tani:
 - a. SP2D (asli);
 - b. SPM (asli);
 - c. SPP (asli);

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kwitansi (asli) yang dilampirkan:

- RUK;
- SPK;
- Rekening Kelompok;
- CPCL;

10. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang Nomor 255/09/434.113/2013 Tanggal 02 September 2013 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang;

11. Asli SK Tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang No.255/09/SK/434.113/2013 tanggal 2 September 2013;

12. Copy Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Madura tahun 2013;

13. Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Tebu Madura tahun 2013;

14. Petunjuk Teknis Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sampang;

15. Copy Pengajuan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) untuk musim tanam tahun 2013/2014;

16. Akte Pendirian Koperasi Usaha Makmur Nomor Kep-204/BH/XVI.23/IV/2011 Tanggal 04 April 2011;

17. Akte/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 Tanggal 13 Februari 2012;

18. Salinan Formulir Kiriman Uang Tebu Tahun 2013 dari Koperasi Usaha Makmur yaitu:

- Poktan Bancelok jaya sebesar Rp. 440.400.000.- ;
- Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.- ;
- Poktan Berek Songai sebesar Rp. 220.200.000.- ;
- Poktan Damar Wulan sebesar Rp. 231.210.000.- ;
- Poktan Tani Makmur sebesar Rp. 275.250.000.- ;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 50.000.000.-;
- Untuk Jalan Produksi;
- Poktan Gulbung Makmur sebesar Rp. 220.000.000.-;

19. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Serba Usaha dengan Ketua Koperasi Abd. Azis yaitu :

1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SAMAWI;
2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua H. HALIL;
3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN;
4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN;
5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua SAIPUT, Seketaris H. SALIM, Bendahara ARIF ;
6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa Banyu Sokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua HAMIMAH;
7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB;
8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua SIWAWI;
9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMADI;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan Ketua SEHRI;
11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa Pecangge'en Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua;
12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ROHMAN;
13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SLAMET;
14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO;
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID;
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI;
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua H;
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kecamatan Samapng Kabupaten Sampang dengan Ketua ALIANSAH;
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR;

21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua SAMSUL;

20. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu:

1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Batukarang Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Ketua NIRI;

2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Ketua BULIR;

3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Ketua MALI;

4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua M. GUSRUN;

5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem Nonggal Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN;

6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua ISMAIL;

7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI;

8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK;
9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN;
 10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA;
 11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. HAKAM;
 12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa Pandiengan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KHODIRI;
 13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN;
 14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua MARKUWI;
 15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua DAHLAWI;
 16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua MUHNI;
 17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang dengan Ketua SUPANDI;
 18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua SARKOWI;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa Rongdelem Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua MAT SAKUR;
 20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. JAMAL;
 21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUDHAR;
 22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua HAKAM ALI;
21. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 525.24/847.2/434.113/2013;
Nomor : MDR/0050/PKS/2013;
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SAMPANG DENGAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG UTAMA MADURA TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013;
22. Foto copy yang telah dilegalisir Slip penarikan uang ke 43 Kelompok tani tebu tahun 2013 sebagai berikut:
1. Kelompok Tani SUBUR SANTOSO yang beralamat desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SAMAWI;
 2. Kelompok Tani USAHA BERSAMA yang beralamat desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua H. HALIL;
 3. Kelompok Tani MAJU MAKUR yang beralamat desa Bepele

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua MOHAMMAD YASIN;
4. Kelompok Tani BUMI HIJAU yang beralamat desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan Ketua H. TOHIRUDDIN;
 5. Kelompok Tani SEJAHTERA yang beralamat desa Rapadaya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua SAIPUT, Seketaris H. SALIM, Bendahar ARIF;
 6. Kelompok Tani BANYU SOKAH INDAH yang beralamat desa Banyu Sokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua HAMIMAH;
 7. Kelompok Tani DAHLIA yang beralamat desa Rabian Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua H. MUNAKIB;
 8. Kelompok Tani TERATAI yang beralamat desa Beringin Nonggel Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua SIWAWI;
 9. Kelompok Tani HARAPAN BARU yang beralamat desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMADI;
 10. Kelompok Tani BERSATU yang beralamat desa Pesarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan Ketua SEHRI;
 11. Kelompok Tani TELAGA BIRU yang beralamat desa Pecangge'en Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua;
 12. Kelompok Tani ANGGREK yang beralamat desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ROHMAN;
 13. Kelompok Tani KARYA BERSAMA yang beralamat desa Duleng Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua H. SLAMET;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kelompok Tani PAJER LAGGUH yang beralamat desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua IMAM H. AINUL RIDHO;
15. Kelompok Tani CEMPAKA yang beralamat desa Banyu Sokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL MAJID;
16. Kelompok Tani BINA TANI yang beralamat desa Gulbung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua AHMAD MUHYI ;
17. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua H ;
18. Kelompok Tani MAWAR yang beralamat desa Taman Sareh Kecamatan Samapng Kabupaten Sampang dengan Ketua ALIANSAH;
19. Kelompok Tani SEDERHANA yang beralamat desa Rabian Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua ABDUL AINUR ROFIK;
20. Kelompok Tani BINA USAHA yang beralamat desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. ABU UMAR;
21. Kelompok Tani AKOR JAYA yang beralamat desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua SAMSUL;
23. Kelompok tani yang bergabung dalam KPTRM Usaha Makmur dengan Ketua Koperasi Edi Junaidi yaitu:
 1. Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang beralamat desa Batukarang Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Ketua NIRI;
 2. Kelompok Tani SUMBER TANI yang beralamat desa Rabasan

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Ketua BULIR;
3. Kelompok Tani SUMBER MAJU yang beralamat desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan Ketua MALI;
 4. Kelompok Tani TANDUK MAJENG yang beralamat desa Majangan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua M. GUSRUN;
 5. Kelompok Tani SUMBER REJEKI yang beralamat desa Asem Nonggal Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN;
 6. Kelompok Tani BANCELOK JAYA yang beralamat desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua ISMAIL;
 7. Kelompok Tani SUMBER BAROKAH yang beralamat desa Penyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUSAKKI;
 8. Kelompok Tani DAMAR WULAN yang beralamat desa Aeng Sareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan Ketua H. ABD HOLIK;
 9. Kelompok Tani TAMAN INDAH yang beralamat desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. ROHMAN;
 10. Kelompok Tani TAMAN SARI yang beralamat desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan Ketua RESHA KARUNIA;
 11. Kelompok Tani MAPAN yang beralamat desa Lepele Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KH. HAKAM;
 12. Kelompok Tani BEREK SONGAI yang beralamat desa

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pandiengan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dengan Ketua KHODIRI;
13. Kelompok Tani GULBUNG MAKMUR yang beralamat desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dengan Ketua KOMARUDDIN;
 14. Kelompok Tani SUMBER MADU yang beralamat desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua MARKUWI;
 15. Kelompok Tani SUBUR TANI beralamat desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua DAHLAWI;
 16. Kelompok Tani DULENG MANIS yang beralamat desa Duleng Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan Ketua MUHNI;
 17. Kelompok Tani TANI MAKMUR yang beralamat desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang dengan Ketua SUPANDI;
 18. Kelompok Tani KEBUN SARI yang beralamat desa Kebbunsareh Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua SARKOWI;
 19. Kelompok Tani SEKAR WANGI yang beralamat desa RongdLelem Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua MAT SAKUR;
 20. Kelompok Tani SUMBER MAPAN yang beralamat desa Jrangoan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dengan Ketua ABD. JAMA;
 21. Kelompok Tani SUMBER MAKMUR yang beralamat desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan Ketua M. MUDHAR;
 22. Kelompok Tani TOTAMPE yang beralamat desa Banten Timur

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dengan Ketua
HAKAM ALI;

24. Foto Copy Setoran Bank BNI ke Kelompok Tani:

1. Foto copy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Dulang Manis Nomor Register 0316070913;
2. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Madu Nomor Register 0316065143;
3. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Sekar Wangi Nomor Register 0316067649 ;
4. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Taman Sari Nomor Register 0316066044;
5. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Mapan Nomor Register 0316067730;
6. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Poktan Sumber Barokah Nomor Register 0316069170;
7. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Kelompok Tani Sumber Mapan Nomor Register 0317359303;
8. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Totampe Nomor Register 0317360272;
9. Fotocopy setoran Bank BNI Sampang yang telah dilegalisir pemilik An. Subur Tani Nomor Register 0318202168;

25. Foto Copy DIPA yang sudah dilegalisasi Nomor
018.05.4.059114/2013 tanggal 23 Oktober 2013;

26. Foto Copy POK (Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2013);

27. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte / Salinan Pernyataan
Keputusan Rapat Nomor 45 tanggal 14 Desember 2011;

28. Foto Copy yang sudah dilegalisasi Akte Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi Nomor 518/Pad/144/434.110/2012 tanggal 15 Maret 2012;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang Tahun 2013 KPTRM Serba Usaha;

30. Hasil Pengukuran / Realisasi Pengembangan Tebu di Kabupaten Sampang Tahun 2013 KPTRM Usaha Makmur;

31. Sertifikat Mutu Sumber Benih dengan Lokasi Pembibitan:

- Desa Penyepen, Desa Kara, Desa Asem Nonggal, Desa Bundah dan Margantoko, Desa Manjengan dan Margentoko, Desa Nyeloh dan Larlar, Desa Sejati dan Batu Karang, Desa Kebun Sareh, Jrengoan dan Pandiyangan;

32. Rekening Kelompok Tani yang ada dibawah naungan Koperasi Usaha Makmur:

No.	Nama kelompok tani	Alamat	No.Rekening	Nilai uang yang disita
1.	Damar Wulan	Ds. Aeng sareh Kecamatan sampang	0316068825	Rp. 657.254,-
2.	Sumber Rejeki	Ds. Asemnonggal Kecamatan Jrengik	0316069953	Rp. 1.214.818,-
3.	Maju Bersama	Ds. Batu Karang Kecamatan Camplong	0316070334	Rp.319.439.374,-
4.	Tani Makmur	Ds. Birem Kecamatan Tambelangan	0316070720	Rp.277.378.349,-
5.	Dulang Manis	Ds. Dulang Kecamatan Torjun	0316070913	Rp.222.042.403,-
6.	Gulbung Makmur	Ds. Gulbung Kecamatan Pangarengan	0316078061	Rp.272.449.276
7.	Sumber Madu	Ds. Kara Kecamatan Torjun	0316065143	Rp. 278.547.276,-
8.	Kebun Sari	Ds. Kebun sareh Kecamatan omben	0316066293	Rp. 302.634.274,-
9.	Tanduk Majeng	Ds. Majengan Kecamatan Jrengik	0316066781	Rp. 918.146,-
10.	Sumber Tani	Ds. Rabasan Kecamatan Camplong	0316067162	Rp. 128.750.029,-
11.	Sekar Wangi	Ds. Rongdalem Kecamatan Omben	0316067649	Rp. 255.386.678,-
12.	Sumber Maju	Ds. Sejati Kecamatan Camplong	0316068280	Rp. 419.691.125,-
13.	Taman Sari	Ds. Taman Kecamatan Sreseh	0316066044	Rp. 443.938.125,-
14.	Taman Indah	Ds. Taman Kecamatan Sreseh	0316067140	Rp. 1.257.888,-
15.	Mapan	Ds. Lepelle Kecamatan Robatal	0316067730	Rp. 834.168.815,-
16.	Sumber Makmur	Ds. Nepa Kecamatan Banyuates	0316068428	Rp. 68.184.815,-
17.	Sumber Barokah	Ds. Panyepen Kecamatan Jrengik	0316069170	Rp. 278.093.771,-
18.	Berek Songai	Ds. Pandinyangan Kecamatan Robatal	0318202168	Rp. 355.809.327,-
19.	Subur Tani	Ds. Pangongsean Kecamatan Torjun	0317360272	Rp. 182.112.817,-
20.	Totampe	Ds. Buntan Timur Kecamatan Ketapang	0318202770	Rp. 443.904.740,-
21.	Bancelok Jaya	Ds. Bancelok Kecamatan Jrengik	0317359303	Rp. 191.579.895,-
JUMLAH				Rp. 5.212.517.874,-

33. Rekening Kelompok Tani yang ada dibawah naungan Koperasi Serba Usaha :

No.	Nama kelompok tani	Alamat	No.Rekening	Nilai uang yang disita
1.	Sumber Mapan	Ds. Jrengoan Kecamatan Omben	0317359303	Rp. 221.854.713,-
2.	Tilaga Biru	Ds. Pacangaan	0318044483	Rp. 690.937,-

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Karya Bersama	KecamatanPangarengan		
4	Dahlia	Ds.Dulang Kecamatan Torjun	0318043478	Rp.353.704.134,-
5	Mawar	Ds Rabiyan Kecamatan Ketapang	0318030026	Rp.63.613.730,-
6	Maju Bersama	Ds.taman sareh KecamatanSampang	0318020777	Rp.156.907.565,-
7	Akor Jaya	Ds.temoran KecamatanOmben	0318039891	Rp.378.375.661,-
8	Usaha Bersama	Ds.Omben Krec. Omben	0318031144	Rp. 158.540.138,-
9	Sederhana	Ds.Ragung ke. Pangarengan	0318031304	Rp. 186.286.888,-
10	Cempaka	Ds.Rabiyan Kecamatan Ketapang	0318030796	Rp. 251.823.819,-
11	Bina Usaha	Ds.Banyusokah KecamatanKetapang	0318015906	Rp. 140.308.628,-
12	Subur Sentosa	Ds.Bunten Timur KecamatanKetapang	0318024079	Rp. 225.925.769,-
13	Harapan Baru	Ds.Tlagah Kecamatan Banyuates	0318029588	Rp. 335.881.893,-
14	Maju Makmur	Ds.Torjun KecamatanTorjun	0318042384	Rp. 166.296.509,-
15	Bina Tani	Ds.Ds.Bapelle Kecamatan Robatal	0318028733	Rp. 715.197.162,-
16	Pajjer Lagguh	Ds..Gulbung KecamatanPangarengan	0318019547	Rp. 60.520.859,-
17	Anggrek	Ds.Torjun Kecamatan Torjun	0318031916	Rp. 125.899.507,-
18	Banyusokah	Ds Ketapang daya KecamatanKetapang	0318025437	Rp. 92.114.782,-
19	Teratai	Ds.Banyusokah Kecamatan Ketapang	0318038048	Rp. 13.120.506,-
20	Bersatu	Ds.Bringinonggal Kecamatan Torjun	0318037861	Rp. 100.483.045,-
21	Bumi Hijau	Ds.Pasarenan KecamatanKedungdung	0318027773	Rp. 937.172.966,-
22.	Sejahte ra	Ds.Trapang Kecamatan Banyuates	0318038173	Rp. 29.952.698,-
		Ds.rapa daya Kecamatan Omben	0318174922	Rp.382.640.859,-
JUMLAH				Rp. 5.151.901.288,-

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Syehul Anwar,S.Sos.MM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Mei 2016 Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby;
2. Surat permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Sampang sesuai surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2016 Nomor W14.U.1/5827/Hk.07/5/2016;
3. Memori banding tanggal 24 Mei 2016 yang diajukan oleh Penuntut

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 2016, salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Sampang sesuai surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2016 Nomor W14.U.1/5830/Hk.07/5/2016;

4. Surat permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Sampang sesuai surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Juni 2016 Nomor W14.U.1/6339/Hk.07/6/2016, masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding kami Penuntut Umum ;
2. Kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang dibacakan pada tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby, tanggal 16 Mei 2016, telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa:

Menimbang, bahwa menurut kesaksian Ir. Hani Murdiono, MM,

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa sistem pencairan untuk kegiatan pengembangan tebu Rakyat tahun 2013 di Kabupaten Sampang, yaitu dengan Sistem Tripel Account, yaitu harus ada tandatangan Ketua Tim Tehnis Kabupaten Sampang, Ketua Kelompok Tani dan Ketua Koperasi yang membawahi Kelompok Tani, saksi Ir.Amir Hamzah, M.Si. menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang ditetapkan sebagai CPCL tersebut sudah diukur atau belum, saksi Abdul Kholik dan Abd.Rahman menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani slip penarikan uang di Bank BNI Kabupaten Sampang dan bahkan saksi selaku Ketua Kelompok Tani Damar Wulan dan Taman Indah tidak pernah buka rekening;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 16 Mei 2016, Berita Acara Persidangan serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama oleh karenanya pertimbangan tersebut akan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, terkecuali mengenai sekedar lamanya pidana, besarnya pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang baru dalam Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan alasan-alasan tersebut

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipandang kurang memenuhi rasa keadilan, penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, apalagi Terdakwa Edi Junaidi, ST. selaku Ketua Koperasi Tani Usaha makmur melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dengan cara berkonspirasi (bersama-sama) dengan Gada Rahmatullah selaku Bendahara Koperasi Tani Usaha Makmur dan Syehul Anwar, S.Sos, MM. selaku Ketua Tim Tehnis Pengembangan Tanaman Tebu Kabupaten Sampang, sehingga Negara telah dirugikan sebesar Rp10.843.884.380,00 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani biaya perkara yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 16 Mei 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **EDI JUNAIDI, ST.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI JUNAIDI, ST.** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa **EDI JUNAIDI, ST.** tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
 4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **EDI JUNAIDI, ST.** dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
 5. menguatkan untuk selain dan yang selebihnya;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 oleh kami **Heri Sukemi, SH.,MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. Moch. Ichwan, SH.,M.Hum.** dan **DR.H. Ansori, SH.,MH.** para Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Juli 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Eny Lestari Rahayu, SH.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. **H.Moch.Ichwan, SH.,M.Hum.**

ttd

2. **DR. H. Ansori, SH.,MH.**

Hakim Ketua,

ttd

Heri Sukemi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, SH.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 47/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)